



PUTUSAN

Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SULAKSONO bin SUDIONO;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/10 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggur RT. 32 RW. 11 Desa
Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten
Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;
- II. Nama : **WAWAN YULIAWAN bin SYAFII;**
Tempat Lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/22 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karangasem RT. 24 RW.08 Desa
Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten
Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Las Proyek;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SULAKSONO bin SUDIONO dan Terdakwa II. WAWAN YULIAWAN bin SYAFI'I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SULAKSONO bin SUDIONO dan Terdakwa II. WAWAN YULIAWAN bin SYAFI'I dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. SULAKSONO bin SUDIONO dan Terdakwa II. WAWAN YULIAWAN bin SYAFI'I masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto 2,20 (dua koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) lembar *tissue*;
 - 1 (satu) kresek warna hitam berisolasi coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merek Samsung Nomor simcard 085784354663;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol S-5192-RO;
- 1 (satu) HP merek Samsung Nomor simcard 085536913852;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Mjk, tanggal 21 November 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SULAKSONO bin SUDIONO dan Terdakwa II. WAWAN YULIAWAN bin SYAFIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SULAKSONO bin SUDIONO dan Terdakwa II. WAWAN YULIAWAN bin SYAFIL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu dengan berat kotor/bruto 2,20 (dua koma dua nol) gram;
 - 1 (satu) lembar *tissue*;
 - 1 (satu) kresek warna hitam berisolasi coklat;
 - Nomor simcard 085784354663;
 - Nomor simcard 085536913852;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (satu) HP merek Samsung;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol S-5192-RO;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1367/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 7 Februari 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 November 2022 Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Mjk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Mjk *juncto* Nomor 27/Akta Pid/2023/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 dan tanggal 11 Februari 2023, bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Mjk *juncto* Nomor 27/Akta Pid/2023/PN Mjk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2023 dari Penasihat Hukum para Terdakwa untuk dan atas nama para Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Mjk, tanggal 15 Maret 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 20 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 341/Pid.Sus/2022/PN Mjk, tanggal 15 Maret 2023. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 21 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan *judex facti* salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para Terdakwa karena *judex facti* menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun, para Terdakwa sangat keberatan atas putusan tersebut karena para Terdakwa hanya kurir dan tidak terbukti melakukan pembelian atau penjualan Narkotika karenanya para Terdakwa mohon dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Mojokerto yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat para Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di pinggir Jalan Raya By Pass Dusun Brangkal - Sooko Mojokerto pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 jam 19.30 WIB, dalam kantong celana kiri Terdakwa II ditemukan 1 (satu) klip plastik sabu dengan berat neto 1,809 (satu koma delapan nol sembilan) gram. Para Terdakwa disuruh oleh IPAN untuk mengambil sabu yang telah diranjaunya di depan SDN Kintelan Puri Mojokerto, namun setelah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu dalam perjalanan pulang para Terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa para Terdakwa memperoleh keuntungan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari IPAN untuk setiap gram pengambilan sabu, terkadang para Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari IPAN dengan dapat mengkonsumsi sabu untuk diri sendiri, sehingga perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan para Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **SULAKSONO bin SUDIONO** dan Terdakwa II. **WAWAN YULIAWAN bin SYAFII** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2616 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)